

**KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

GEDUNG DJUANDA II JL. DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021)3512240, 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6810 FAX (021) 3844783 SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

---

**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

Nomor: PENG- 6 /POKJA.III/SJ/2019

Kelompok Kerja III Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan akan melaksanakan tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

**1. Paket Pekerjaan**

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Perangkat TIK DC dan DRC Kemenkeu TA 2019  
Lingkup pekerjaan : Menyediakan Perangkat TIK DC dan DRC Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
Nilai total HPS : Rp7.068.600.000,- (tujuh milyar enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).  
Sumber pendanaan : DIPA Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019.

**2. Persyaratan Peserta**

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) dan memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.  
(untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha)
  - 1) Surat Izin: SIUP
  - 2) Bidang usaha: 4651 Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer, dan Piranti Lunak atau 6202 Kegiatan Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer
  - 3) Kualifikasi usaha: Non Kecil
- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  
(Untuk Usaha Mikro, tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)).
- c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - 4) Kartu Tanda Penduduk .
- f. Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
  - 1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
  - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
  - 6) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

h. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

### 3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : [www.lpse.kemenkeu.go.id](http://www.lpse.kemenkeu.go.id)

### 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada *website* LPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 28 Februari 2019

Pokja III ULP